



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Pasar;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. UPT; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2  
Bidang Perindustrian

Pasal 6

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Pengembangan Industri;
  - b. Seksi Pembinaan Usaha Industri; dan
  - c. Seksi Pendataan dan Pelaporan Informasi Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3  
Bidang Perdagangan

Pasal 8

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Pembinaan Perizinan dan Usaha Perdagangan;
  - b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen; dan
  - c. Seksi Pembinaan Ekspor dan Impor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4  
Bidang Pasar

Pasal 10

- (1) Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pasar membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar;
  - b. Seksi Informasi Pasar; dan
  - c. Seksi Pembinaan Pasar.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5  
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 13

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - c. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

#### Paragraf 6

##### UPT

#### Pasal 14

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

##### Jabatan Fungsional

#### Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
  - a. Jabatan fungsional umum; dan
  - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 16

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 17

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 19

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Bidang Perindustrian

#### Pasal 24

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian.



#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perindustrian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 26

Seksi Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan industri daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

Seksi Pembinaan Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha industri daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

Seksi Pendataan dan Pelaporan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendataan dan pelaporan informasi industri kecil dan menengah daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

#### Pasal 29

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perdagangan meliputi pembinaan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan meliputi pembinaan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perdagangan meliputi pembinaan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan meliputi pembinaan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perdagangan meliputi pembinaan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 31

Seksi Pembinaan Perizinan dan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan perizinan dan usaha

perdagangan, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perdagangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 32

Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan metrologi legal dan perlindungan konsumen, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perdagangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 33

Seksi Pembinaan Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perdagangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Bidang Pasar

#### Pasal 34

Bidang Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana distribusi perdagangan.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang sarana distribusi perdagangan meliputi pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sarana distribusi perdagangan meliputi pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang sarana distribusi perdagangan meliputi pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana distribusi perdagangan meliputi pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana distribusi perdagangan meliputi pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pasar; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 36

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pasar, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pasar maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 37

Seksi Informasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan informasi pasar, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pasar maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

Seksi Pembinaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pasar dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan pasar, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pasar maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

#### Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

#### Pasal 39

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha

- koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
  - f. pelaksanaan administrasi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 41

Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, dan pengawasan koperasi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 43

Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan permodalan/pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, penilaian koperasi simpan pinjam, pengelolaan izin usaha simpan pinjam, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

##### UPT

#### Pasal 44

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

#### Bagian Ketujuh

##### Jabatan Fungsional

#### Pasal 45

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

  
YAKOBUS, S.H., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700223 199903 1 002




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

  
YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002